

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT BRI Syariah Banjarmasin

1. Sejarah Singkat PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin

PT. Bank BRISyariah yang terletak di Jalan Jendral. A.Yani Km 3 No 147C Kebun Bunga Banjarmasin adalah salah satu Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Jakarta.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan kantor pusat dari kantor cabang Bank BRISyariah di Banjarmasin. Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Jauh dari sistem PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sebagaimana induknya, berbeda sekali dengan PT. Bank BRISyariah yang lebih meyakinkan menjadi sebuah lembaga beroperasi dalam melayani jasa-jasa perbankan untuk para nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bersamaan satu atap BRISyariah dengan BRI Konvensional yang dulunya terletak di seberang Lotte Mart Km 4.5, masih berbentuk Unit Usaha Syariah atau dikenal dengan (UUS) yang beroperasi pada tanggal 3 September 2009.

Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan beroperasi Bank BRISyariah ingin menjadi Bank Umum Syariah dan menginginkan kantor tersendiri. Sejak ditetapkannya tanggal 17 Nopember 2009 di wilayah kota Banjarmasin tepatnya di Km 3 No. 147C Kebun Bunga, PT. Bank BRISyariah akhirnya secara resmi menjadi Bank Umum Syariah, memisahkan badan dan tidak satu atap lagi dengan kantor Bank BRI Konvensional. Hal ini dijalani oleh PT. Bank BRISyariah sebagai bukti lahirnya PT. Bank BRISyariah yang membawakan suasana Lembaga Keuangan berciri khas kesyariahnya dan juga sebagai bentuk upaya kemajuan perkembangan dunia Perbankan Syariah.

Bank Umum Syariah pada BRISyariah baru beroperasi dan sekaligus melakukan spin off dari tahun 2011 sampai sekarang. Dalam perluasan jaringan PT. Bank BRISyariah khususnya di provinsi Kalimantan Selatan terdapat lima daerah untuk penempatan PT. Bank BRISyariah, diantaranya: Banjarmasin, Sultan Adam, Pasar Baru, Banjarbaru dan Tanjung. Jadi PT. Bank BRISyariah cabang Banjarmasin sebagai Kantor Cabang sedangkan untuk posisi-posisi yang lainnya di wilayah Kalimantan Selatan adalah Kantor Cabang Pembantu. PT. BRISyariah cabang Banjarmasin memiliki total karyawan berjumlah 65 orang.

2. Visi, Misi dan Motto PT. Bank BRISyariah cabang Banjarmasin

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.


b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Motto

“Mitra Bisnis yang Amanah dan Maslahat”.

3. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin



Gambar 4. 1

Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin

Sumber: PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin, 2020.

Adapun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang terdapat pada BRI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang adalah:

- 1) Melakukan pertanggung jawaban operasional dan finansial kantor cabang pembantu.
- 2) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
- 3) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- 4) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

b. *Financing Risk Manager*

Mereferensikan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh bank. Melakukan penilaian atas resiko dan pengendalian yang dapat merugikan bank.

c. *Micro Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

d. Marketing Manager

Seorang manajer pemasaran harus dapat melihat kesempatan/peluang pemasaran yang ada, merumuskannya menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya. Tugas marketing manager sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun.
- 2) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing.
- 3) Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen.
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur Operasional.
- 5) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di Marketing dan melakukan analisis atas efisiensi prosedur tersebut.
- 6) Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.
- 7) *Operasional Manager* Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada diluar aspek bisnis. 6. Financing Support Financing Bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan, tugas utama dari bertanggung jawab ini yaitu melakukan pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan perusahaan.

e. *Branch Operation Supervisor*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Branch Operation Supervisor adalah:

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
- 2) Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Pimpinan Cabang dalam memberikan layanan kepada nasabah.
- 3) Mengutamakan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam melakukan transaksi.

f. *Customer Service (CS)*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab CS adalah:

- 1) Melayani nasabah dengan cara memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan wewenangnya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Menangani keluhan nasabah serta memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan CS.
- 3) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada BOS dan berkoordinasi secara Pro aktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di KC dan KCP.

- 4) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai service excellent (Implementasi Function Service Profider).

g. Back Office

Tugas utama back office adalah untuk bertanggung jawab dalam mengurus laporan-laporan penjualan/pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi.

h. General Affair

Mempunyai tugas mendukung kegiatan operasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

i. Branch Admin

Tugas, wewenang dan tanggung jawab branch admin adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan cabang, tujuan dan sasaran
- 2) Menganalisis pasar untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru
- 3) Memberikan dukungan administratif untuk penjualan dan tim pemasaran
- 4) Mengkoordinasikan dan memantau staf dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
- 5) Menangani, memelihara dan memperbaharui database pelanggan dan keuangan
- 6) Memberikan dukungan logistik untuk staf administrasi

- 7) Menetapkan biaya anggaran cabang dan menangani kantor dalam batas-batas
- 8) Mengatur dan memelihara sistem pengarsipan yang efektif
- 9) Mengatur, mengelola dan memperbaharui database cabang
- 10) Mendelegasikan tanggung jawab karyawan lain yang cocok dan juga relawan kantor
- 11) Mengidentifikasi kebutuhan personil dalam cabang.

j. Collection supervisor

Tugas, wewenang dan tanggung jawab collection supervisor adalah:

- 1) Mengelola pendistribusian account tagih dilakukan sesuai strategi dan aturan yang berlaku, dan seimbang antara collection officer secara tepat waktu
- 2) Memonitor dan mengontrol hasil penerimaan ansuran dan TB collection officer setiap hari dan menindaklanjuti non produktif collection officer dengan melakukan pembinaan (coaching) serta on the spot diperlukan
- 3) Menerima laporan pertanggung jawaban hasil aktifitas penagihan harian dari collection officer sesuai dengan wilayah tagih
- 4) Mengetahui progress collection harian, mingguan dan memprediksi pencapaian performance sampai dengan cut-off dan sesuai strategy collection

- 5) Melakukan pengembangan bawahan untuk mengoptimalkan kinerja bawahan f. Mengarahkan, memotivasi, dan mensupervisi collection office dalam melakukan penagihan
- 6) Menerima dan mengatasi complain konsumen sesuai dalam ketentuan yang berlaku

k. *Teller*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab teller adalah:

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* (Implementasi *Function Service Provider*).
- 2) Melaksanakan dan bertanggungjawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Memperhatikan dan menjaga lingkungan kerja terutama count teller dan kondisi khasanah.
- 4) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.
- 5) Melaksanakan dan bertanggungjawab kepada BOS dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di KCP.

- 6) Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional KCP.

1. *Account Officer (AO)*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab AO adalah:

Funding

- 1) Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
- 2) Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha kepada nasabah.

Lending

- 1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- 2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3) Melakukan analisa untuk menentukan kelayakan pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- 5) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

- m. *Unit head (UH)*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab UH adalah:

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- 2) Menyusun rencana pembiayaan.
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- 4) Melakukan analisis pembiayaan.
- 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- 6) Melakukan administrasi pembiayaan.
- 7) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- 9) Membuat akad pembiayaan.

n. *Account Officer Micro (AOM)*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab AOM adalah:

- 1) Menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.
- 2) Bertanggung jawab secara langsung kepada UH terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan (DPK).
- 3) Melakukan kegiatan pemasaran untuk Dana Pihak Ketiga (DPK).
- 4) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- 5) Membuat rencana kunjungan nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan atau DPK.
- 6) Menjaga hubungan yang baik (relationship) kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis bank.

o. Security

Tugas, wewenang dan tanggung jawab security adalah:

- 1) Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
- 2) Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua aset yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.
- 3) Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
- 4) Membantu karyawan kantor dan melayani costumer saat jam kerja.
- 5) Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.
- 6) Mengatur parkir kendaraan dan mempersilakan nasabah yang datang.
- 7) Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor, lampu, AC atau semua peralatan yang menggunakan listrik saat karyawan selesai bekerja.
- 8) Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kerja selesai dan membuka kembali saat jam kerja akan dimulai.
- 9) Menyerahkan semua kunci kepada penanggungjawab.

p. Office Boy

Tugas, wewenang dan tanggung jawab OB adalah:

- 1) Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.
- 2) Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
- 3) Menyajikan sajian kepada tamu dan seluruh karyawan di kantor.
- 4) Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.
- 5) Membantu melakukan penghitungan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

4. Tabungan Faedah

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungunan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamamah*. Syarat dan ketentuan Tabungan Faedah BRISyariah iB, terdiri dari:

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. Usia Minimal 17 tahun atau sudah menikah

Fitur dan Biaya berkenaan dengan Tabungan Faedah BRISyariah iB terdiri dari:

- | | | |
|---|----|-----------|
| a. Setoran awal | Rp | 100.000,- |
| b. Setoran selanjutnya | Rp | 10.000,- |
| c. Biaya administrasi bulanan | | Gratis |
| d. Biaya administrasi bulanan kartu ATM | | Gratis |
| e. Saldo minimum yang mengendap | Rp | 50.000,- |

- f. Biaya penggantian buku tabungan karena habis gratis
- g. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp 5.000,-
- h. Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak/hilang Rp 15.000,-


B. Penyajian Data


1. Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

Guna mengetahui mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani peneliti telah mengadakan wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operasional* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Berkaitan dengan implementasi tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operasional* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani dimulai dengan tahapan pembukaan rekening yang dapat dilakukan melalui dua acara, pertama adalah melalui cara lama atau manual yaitu Calon Nasabah datang ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Banjarmasin, kemudian mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh *Customer Service* dan menyerahkan persyaratan seperti KTP dan NPWP, serta menyetorkan saldo awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kedua adalah melalui cara baru (*online*) dimana Calon

nasabah hanya perlu mengisi data pada *E-Form* pada aplikasi *Emobile* BRIS kemudian Ke *Customer Service* untuk menyetorkan Saldo awal, selanjutnya Kartu ATM sudah bisa diterima dan digunakan oleh Nasabah.

Mendukung hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi khususnya mengenai pendaftaran atau pembukaan rekening tabungan faedah melalui *e-form* BRI Syariah, peneliti juga telah melakukan penelurusan pada website resmi BRI Syariah yakni <https://eform.brisyariah.co.id/rekening/syarat?tab=faedah>, sebagai berikut:


Home Pendaftaran ▾ Transaksi ▾ Info Tentang



Solusi Keuangan yang Amanah

Akad Wadiah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah IB

Dengan ini, saya memahami dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :



1. NASABAH dengan ini bermaksud untuk menipitikan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2. NASABAH memberikan persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang ditipitkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Ad Dhamanah.
3. NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak BANK. Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Faedah BRISyariah IB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
5. NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF)

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TABUNGAN FAEDAH BRISYARIAH IB

| | |
|---|---|
| <p>A. Ketentuan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan dikelola dengan menggunakan Prinsip Wadiah Yad Ad Dhamanah. 2. Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR). 3. PT. Bank BRISyariah (selanjutnya disebut BANK) akan memberikan Buku Tabungan atas nama Penitip Dana (NASABAH). 4. Apabila Buku Tabungan hilang, NASABAH harus segera melaporkannya kepada Kantor/Unit Kerja penerbit/asal dengan disertai Surat Keterangan Hilang dari pihak kepolisian. 5. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya Buku Tabungan, menjadi tanggung jawab NASABAH. 6. BANK berhak untuk mengenakan biaya administrasi/transaksi tabungan dan fasilitas yang terkait dengan tabungan. 7. Selain tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, NASABAH menyatakan tunduk pada segala Syarat dan Ketentuan Khusus BRISyariah IB yang berlaku saat ini maupun perubahan- perubahannya yang akan di informasikan kepada NASABAH dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh BANK. 8. Buku Tabungan tidak boleh ditipitikan kepada pihak BANK dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab BANK. 9. Dana NASABAH dijamin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). <p>B. Fasilitas Kartu ATM BRI Syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Kartu ATM yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (Personal Identification Number) dalam sampul tertutup. 2. Untuk pengambilan kartu ATM dan PIN, NASABAH harus datang sendiri ke BANK dan tidak dapat diwakilkan. | <p>G. Bonus Tabungan Faedah BRISyariah IB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Wadiah Yad Ad Dhamanah, maka BANK dapat memberikan bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan. 2. Pajak atas Bonus yang diterima NASABAH ditanggung oleh NASABAH dan dipotong langsung dari pendapatan bonus yang diterimanya. <p>H. Rekening Tidak Aktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas kebijakan BANK, BANK berhak mengubah status Rekening dari Rekening Aktif menjadi Rekening tidak aktif (pasif atau dormant), yaitu rekening yang dalam masa tertentu tidak terjadi pencatatan transaksi atau mutasi perbankan yang dilakukan oleh NASABAH (selain pembayaran bonus, pajak atas bonus, biaya administrasi tabungan, biaya saldo dibawah minimum). 2. Terhadap rekening Pasif dan rekening Dormant, dapat menimbulkan konsekuensi adanya pembebanan biaya tertentu setiap bulannya sampai adanya pengaktifan kembali rekening menjadi Aktif/Normal yang dilakukan oleh NASABAH pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. 3. Penutupan rekening secara otomatis/Auto Closed oleh sistem akan dilakukan pada rekening dormant dengan saldo di bawah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. <p>I. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NASABAH tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank berikut dengan segala perubahannya. 2. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad dan Syarat Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. |
|---|---|

Gambar 4. 2
E-Form 1

|  Home Pendaftaran Transaksi Info Tentang | |  <small>Totuti Keuangan yang Amanah</small> | |
|--|---|---|--|
| <p>3. NASABAH harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh BANK untuk NASABAH dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun.</p> <p>4. Segala penyalahgunaan PIN dan Kartu ATM menjadi resiko dan tanggung jawab NASABAH.</p> <p>C. Fitur e-Banking.</p> <p>1. NASABAH dapat memperoleh aneka fitur serta dapat memanfaatkan layanan e-Banking yang ada di BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Adapun syarat ketentuan dan tata cara layanan per produk e-Banking termasuk, namun tidak terbatas pada smsBRIS, mobileBRIS, internet banking BRIS, dan diatur secara tersendiri dari Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB ini.</p> <p>D. Pencatatan.</p> <p>1. NASABAH akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh BANK, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana.</p> <p>2. Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh BANK.</p> <p>3. Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara BANK dan NASABAH adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Faedah BRISyariah IB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Faedah BRISyariah IB dibuka.</p> <p>4. Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem BANK dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem BANK kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan client menutui hukum yang berlaku.</p> <p>5. BANK berhak melakukan penundaan dan atau penghentian transaksi apabila diketahui tabungan NASABAH memuat informasi yang tidak benar dan/atau tabungan tersebut dipergunakan sebagai media pencucian uang (money laundry) dan/atau terkait dengan tindak Pidana Lainnya.</p> <p>E. Penyetoran dan Penarikan Dana Tabungan Faedah BRISyariah IB.</p> <p>1. Setoran dengan menggunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh BANK dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh BANK.</p> <p>2. NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta ketentuan operasional lainnya.</p> | <p>3. Segala perselisihan yang timbul antara NASABAH dan BANK karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>4. Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.</p> <p>J. Penutup</p> <p>Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dan Akad antara BANK dengan NASABAH yang tertera di balik halaman ini. Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta Customer Information File (CIF).</p> <p>Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah IB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB serta Customer Information File (CIF).</p> | | |

Gambar 4. 3
E-Form 2 (Lanjutan)

| |
|---|
| <p>F. Penutupan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB.</p> <p>1. Penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB hanya dapat dilakukan apabila :</p> <p>a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.</p> <p>b. NASABAH meninggal dunia.</p> <p>c. NASABAH melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.</p> <p>2. Penutupan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dapat dilakukan di Kantor Cabang BANK tempat membuka rekening atau di kantor Cabang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam hal NASABAH meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) b, maka penutupan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.</p> <p>4. Penutupan sebagaimana dimaksud butir (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.</p> <p>5. Penutupan rekening sebagaimana dimaksud butir (1) c, dilakukan oleh BANK dengan memberitahukan kepada NASABAH dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada BANK.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Saya setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas.</p> <p style="text-align: center;">Buka Rekening</p> <p><small>Copyright © 2017 PT. Bank BRI Syariah.</small></p> |
|---|

Gambar 4. 4
E-Form 3 (Lanjutan)

Pada kesempatan yang sama, beliau juga mengungkapkan bahwa jenis akad Tabungan Faedah yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang

Banjarmasin Ahmad Yani ada 2 (dua) jenis, yaitu : Akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa *Customer Service* berkewajiban memberikan informasi mengenai beberapa hal kepada Calon Nasabah yang akan membuka rekening, Adapun informasi tersebut mencakup:

- a. Persyaratan pembukaan rekening
- b. Produk/ Akad tabungan Faedah
- c. Jenis Fasilitas ATM
- d. Fasilitas *E-Channel*
- e. Limit atau batas transaksi via ATM, *BRIS Online* dan *Internet Banking*
- f. Terkait KLS (Kantor Layanan Syariah)
- g. Transaksi *financial* dan *non financial*.

Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operasional* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, juga menyampaikan bahwa *Customer Service* juga berkewajiban memberikan informasi mengenai mekanisme penutupan rekening tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, sebagai berikut:

- Nasabah yang bersangkutan datang ke Bank
- Membawa buku tabungan, Kartu ATM, dan KTP
- Mengisi Formulir penutupan rekening
- Dilanjutkan proses penarikan uang di *counter Teller*.

- Penyerahan uang kepada nasabah dan pengambilan buku Tabungan yang sudah di potong.

Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi, Bapak Rahmatullah selaku *Customer Service* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, menyampaikan bahwa sebagai *Customer Service* beliau berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah mulai dari proses nasabah membuka rekening sampai dengan penutupan rekening. Beliau juga menyatakan bahwa beliau juga berkewajiban memberikan segala informasi yang diperlukan oleh nasabah, misalnya saja menjelaskan mekanisme pembukaan rekening tabungan dengan akad *wadi'ah* lengkap dengan syarat-syaratnya, menjelaskan keuntungan menggunakan tabungan dengan akad *Wadi'ah*, jumlah setoran awal dan berbagai informasi lainnya.

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, meliputi pembukaan rekening, pemenuhan syarat-syarat pembukaan rekening, dan sampai pada tahapan penutupan rekening.

Terkait dengan implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, peneliti juga mengadakan wawancara dengan beberapa Nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yang menggunakan tabungan faedah.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara umum nasabah yang memilih menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sudah memiliki informasi awal mengenai perbedaan antara tabungan dengan akad *wadi'ah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*. Sebagian besar informan menyatakan bahwa minat dan keputusan menggunakan tabungan faedah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani adalah karena adanya beragam kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh tabungan faedah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

2. Kendala penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

Berkenaan dengan kendala penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operasional* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani menyatakan bahwa kendala dalam implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani, yaitu : Pertama, Nasabah masih banyak yang kurang mengerti/ memahami mengenai akan bermuamalah saat melakukan transaksi di Bank sehingga *Customer Service* harus menjelaskan lebih rinci mengenai akad. Kedua, ada beberapa nasabah yang terkadang tidak menginginkan adanya

Bonus yang masuk ke rekening. Sehingga nasabah harus memberitahukan kepada petugas khususnya *Customer Service* agar *field bonus* di (N) No.

Selain itu menurut beliau, Sumber daya insani merupakan akar dari setiap perusahaan, jika mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka setiap usaha yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani hanya memiliki beberapa karyawan/pengelola yang relevan dengan tugas yang diamanahkan. Sedangkan mayoritas dari karyawan/pengelola bukan dari lulusan yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini yang menghambat usaha pengelolaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, karena perlu adanya edukasi terlebih dahulu tentang bagaimana kinerja dalam lembaga keuangan syariah, berbeda jika mereka adalah lulusan yang relevan dengan lembaga keuangan syariah.

Pada kesempatan yang sama Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operational* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani juga mengungkapkan bahwa ada hal lain yang menjadi hambatan dalam operasional, menurut beliau, kemajuan teknologi yang tidak bisa diikuti merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Perkembangan zaman membuat lembaga keuangan harus bisa menyesuaikan layanan yang mereka miliki untuk dapat bersaing dengan pasar. Mengingat masyarakat cenderung memilih lembaga yang lebih memudahkan mereka dalam bertransaksi. Namun kembali lagi pada ujung

tombak, jika lembaga keuangan memiliki berbagai teknologi yang canggih, namun sumber daya manusia yang dimiliki tidak dapat mengoperasikannya dengan baik, maka itu percuma saja. Manajer menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan pangkal dari keberhasilan yang akan dicapai suatu lembaga.

Senada dengan hasil wawancara yang ditanyakan oleh Bapak Muhammad Hasbi selaku *Manager Operasional* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, Bapak Rahmatullah selaku *Customer Service* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani juga menyatakan bahwa masih ada beberapa orang nasabah yang tidak memahami maksud atau makna dari tabungan dengan akad *wadi'ah*, sehingga mengharuskan *Customer Service* untuk memberikan penjelasan lagi kepada nasabah mengenai perbedaan antara tabungan dengan akad *wadi'ah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*.

C. Analisis Data

1. Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) adalah produk simpanan dari BRI Unit Syariah ditujukan untuk simpanan harian perorangan dengan prinsip sesuai syariat Islam menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Meskipun pengelolaannya berdasarkan syariat Islam namun bersifat universal, semua golongan agama dapat membuka rekening Faedah.

Tabungan Faedah BRI Syariah adalah Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Produk ini memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja, dengan konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan Giro, tabungan dan deposito untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat atau nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari prinsip *Yad Dhamanah* yaitu pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun begitu pun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.

Konsep akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada Tabungan Faedah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sesuai dengan pendapat Ascarya (2008, hal. 42) yang mengemukakan bahwa *Wadi'ah* yaitu titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhan, dan dikembalikan saja penyimpan menghendaki".

Wadi'ah dengan prinsip *Yad Dhamanah* merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (Bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (Bank) dapat

memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (Bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan Bank boleh memberikan bonus atau hadiah jika pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya.

Penerapan akad *Wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani merupakan salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sejalan dengan firman Allah. Q.S An Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerapannya dalam BRI Syariah adalah nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan, sedangkan pihak BRI Syariah dalam akad *wadi'ah* yad

dhamanah meskipun memanfaatkan dana dari nasabah untuk kepentingan bank, namun pihak BRI Syariah siap mengembalikan dana nasabah kapanpun nasabah menginginkannya.

Tabungan faedah adalah tabungan dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan gratis biaya administrasi selain itu juga gratis biaya ATM bulanan.

Tabungan Faedah memiliki kelebihan sebagai berikut :

- a) Beragam Faedah (fasilitas Serba Mudah)
- b) Setoran awal Rp. 100.000,-
- c) Gratis biaya administrasi bulanan
- d) Gratis biaya Kartu ATM bulanan
- e) Biaya tarik tunai murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- f) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- g) Biaya cek saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima h) Biaya debit prima murah
- h) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.

Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500.000,- Maka diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel. Nasabah langsung mendapatkan ATM dan tidak perlu menunggu dari berbagai penjelasan yang disebutkan diatas sehingga inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membuka rekening Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Tidak ada biaya administrasi dan bebas biaya bulanan sehingga nasabah tertarik untuk menabung dan alasan lain

menurut selaku *Customer Service* yang bernama Rahmatullah ketika membuka rekening tabungan, nasabah tidak dibuat menunggu untuk mengambil ATM akan tetapi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani bisa ditunggu dan langsung diberikan ketika selesai akad.

Dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani mendapatkan setoran pertama Rp.100.000,-

Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan faedah adalah Rp.50.000,- dan jika saldo dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp.12.500,-

Pada pembukaan rekening Tabungan Faedah *Customer Service* akan minta memberikan persyaratan yaitu melampirkan foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada.

Setelah itu nasabah akan diberikan Aplikasi Pembukaan Rekening tabungan Faedah kemudian aplikasi yang telah diisi oleh nasabah lalu diserahkan kepada bagian pelayanan (*customer service*).

Adapun pembukaan rekening Tabungan Faedah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani langsung menghubungi *Customer Service*.

- b. *Customer Service* akan melayani nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada calon nasabah.
- c. Kemudian calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh *Customer Service* tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana salah satunya tabungan faedah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- d. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang tabungan faedah dari bagian *Customer Service* dan calon nasabah bersedia menjadi penabung selanjutnya *Customer Service* meminta calon nasabah untuk melengkapi dan menandatangani formulir yang disediakan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.
- e. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk di periksa jika masih ada yang kurang lengka, lalu kemudian di input.
- f. Selanjutnya bagian pelayanan menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah
- g. *Customer Service* mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan faedah
- h. Nasabah lalu menyerahkan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan bank yaiu : foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada
- i. Nasabah mengisi slip setoran awal

- j. *Customer Service* memberikan kertas spectroline untuk ditandatangani nasabah, sebelum di tandatangani hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian cover buku tabungan.
- k. Kemudian *Customer Service* memberikan berkas formulir kepada *Branch Officer Supervisor (BOS)*
- l. *Branch Officer Supervisor* memeriksa kelengkapan persyaratan dan pencocokan tanda tangan.
- m. Mengaktifkan rekening tabungan faedah dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- n. *Branch Office Supervisor (BOS)* memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian diserahkan kembali kepada *Customer Service*.
- o. Setelah *Customer Service* menerima kembali dokumen dari *Branch Officer Supervisor (BOS)* selanjutnya menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, lalu meminta nasabah melakukan setoran awal di teller
- p. *Teller* menerima kemudian memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran
- q. *Teller* mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisikan nomor rekening, nama, alamat, dan tanda pembukuan.
- r. Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah di validasi.

- s. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran serta diberikan stempel BRI Syariah, kemudian *Teller* menyerahkan buku tabungan kepada nasabah. (Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk *Teller* sebagai Arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah).

Mekanisme penutupan rekening tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.
- b. Nasabah meninggal dunia.
- c. Nasabah melanggar ketentuan yang berlaku dan menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.

Tabungan faedah adalah dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank kemudian bank boleh memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha dengan prinsip syariah. Karena nasabah mempercayakan dananya di bank maka pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih karena dana tersebut boleh dimanfaatkan. Menurut Bapak Rahmatullah selaku *Customer Service* pemberian bonus di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani akan diberikan sesuai dengan keuntungan bank, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga tidak dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat akad karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.

Penentuan besarnya bonus tabungan tergantung pada masing-masing bank syariah, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk

tabungan faedah lebih tinggi dibandingkan dengan bonus tabungan yang akadnya sama yaitu menggunakan prinsip *Wadi'ah*. Bonus diberikan kepada nasabah sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Insentif dalam perbankan adalah merupakan banking policy dalam upaya merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indikator bank terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Tetapi dewasa ini, bukan tidak mungkin kalau bank mengombinasikan prinsip *wadi'ah* dengan prinsip *mudharabah*. Akibatnya, bank dapat menetapkan besaran bonus yang diterima oleh penitip, wajar saja ketika *wadi'ah* dianggap sebagai produk yang berpotensi mendapat keuntungan besar bagi pihak bank pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga resiko tetap menanti. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Bank berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan-kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Hal ini disebabkan karena tabungan faedah stabilitasnya lebih stabil dibandingkan dengan produk penghimpun dana yang lain. Sehingga bonusnya lebih besar. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani menetapkan besaran bonus pada produk tabungan faedah yaitu sebesar 1% per tahun untuk saldo minimal 1 juta. Pajak atas bonus yang

diterima nasabah ditanggung oleh nasabah sendiri dan dipotong langsung dari pendapatan bonus yang diterimanya. Besaran pemberian bonus setiap bulan dicantumkan di papan depan pelayanan *customer service* di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

Penarikan rekening Tabungan Faedah dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi berbeda dengan produk penghimpun dana yang lain yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sehingga sangat labil.

Bagi nasabah yang ingin menutup rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* maka prosedurnya adalah yang pertama nasabah datang ke BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani tempat pertama kali membuat rekening atau ke kantor cabang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan membawa buku tabungan, kartu ATM dan KTP Elektronik dan menyerahkan kepada customer service kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi kertas berisi permohonan penutupan rekening dan menandatangani serta menyerahkan kembali kepada customer service untuk di teliti lagi. Setelah itu customer service akan meminta nasabah untuk menunggu antrian di teller guna mengambil dana yang tersisa di dalam tabungan. Biaya penutupan rekening sendiri adalah sebesar Rp. 25.000. Penutupan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* hanya dapat dilakukan apabila para pihak sepakat mengakhiri akad, nasabah meninggal dunia dan penutupannya hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah dengan

melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dalam pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, kemudian apabila nasabah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah, hal ini dilakukan oleh bank dengan memberitahu kepada nasabah dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada bank.

Implementasi akad *Wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibnarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Selanjutnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 juga menyebutkan mengenai Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*, yaitu: pertama, bersifat simpanan, kedua, Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan ketiga, Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

a. Bersifat Simpanan

Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yang menginginkan kemudahan keuangan sehari-hari menitipkan dana dengan memilih jenis tabungan yang dikehendaki Tabungan Faedah BRI Syariah iB untuk yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Elektronik. Kemudian pihak bank akan bersedia menerima penitipan.

Melihat akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah* maka dengan diterimanya dana titipan pihak bank dapat mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB atas nama nasabah pada bank, selain itu nasabah wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank sebagaimana telah tertera dalam Formulir Pembukaan Tabungan dan ditanda tangani oleh nasabah. Dengan ditanda tanganinya Formulir tersebut nasabah berarti siap mematuhi ketentuan umum yang dibuat pihak bank. Hal ini dikarenakan syarat dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan akad antara Bank dan Nasabah yang tertera dibalik halaman. Syarat dan ketentuan khusus tabungan menggunakan akad *wadi'ah* serta Customer Informasi File (CIF).

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan jenis simpanan yang dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Sehingga penarikan uangnya di bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan nasabah. Dengan fasilitas adanya kartu ATM BRI Syariah nasabah bisa melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRI Syariah serta dipuluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia. Hal ini

juga sesuai dengan Akad *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* Tabungan Faedah BRISyariah iB point ke 4 yang berbunyi, 'Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil/ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan bank menjamin pengembalian dana nasabah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.'

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Kebijakan yang diterapkan di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yaitu pihak bank tidak mensyaratkan bonus pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, nasabah hanya diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan tabungan yang terdiri dari sekitar 5 lembar, setelah itu nasabah akan diminta membaca Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang sudah tertulis di bagian bawah formulir pembukaan rekening. Jika nasabah setuju, akan diminta untuk menanda tangani dibagian kiri bawah. Kemudian akan diminta membaca Ketentuan Umum Tabungan dan menanda tangani di bagian kanan bawah. *Costumer service* akan memeriksa data yang telah diisi oleh nasabah.

Akad pada produk tabungan Faedah BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan akad yaitu dengan adanya :

- a. Adanya pemilik harta;penitip/muwaddi. Dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai pemilik harta adalah nasabah.
- b. Adanya penerima harta titipan. Yang bertindak sebagai penerima titipan adalah pihak bank syariah
- c. Adanya harta yang dititipkan. Dalam penerapannya harta nasabah yang dititipkan berupa uang yang diaplikasikan dalam bentuk tabungan.
- d. Adanya sighat (ijab qabul). Proses yang menunjukkan adanya ijab qabul adalah pada saat nasabah mengisi formulir pembukaan rekening lalu membaca ketentuan umum yang diterapkan oleh pihak bank syariah dan kemudian apabila nasabah menyetujuinya maka *costumer service* akan meminta untuk menanda tangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* yang diterapkan pada Tabungan Faedah BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani adalah *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRISyariah.

2. Kendala penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Kendala penting untuk dikaji karena merupakan aspek yang dapat menghambat implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Adapun kendala tersebut yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan Nasabah mengenai akad bermuamalah

Pengetahuan merupakan aspek penting yang turut menentukan keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan. Hal ini juga berlaku bagi nasabah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Tidak semua nasabah memiliki pengetahuan terkait dengan beragam akad bermuamalah saat melakukan transaksi di perbankan. Umumnya nasabah hanya mengetahui jenis produk tabungan tanpa mengetahui akad yang melekat pada produk tabungan tersebut. Hal ini disebabkan karena nasabah pada umumnya hanya mengetahui bahwa Bank merupakan tempat untuk menabung tanpa mengetahui jenis ataupun ragam dari akad yang melekat pada setiap produk tabungan. Hal ini lah yang terkadang menyebabkan keputusan nasabah dalam menentukan jenis atau produk tabungan ditentukan tanpa mempertimbangkan akad yang melekat pada produk tabungan tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan cara petugas Bank khususnya

Customer Service memberikan penjelasan secara mendetail kepada nasabah tentang beragam produk tabungan dengan akad yang menyertainya. Mulai dari pengertian masing-masing produk tabungan, hingga keuntungan ataupun kelebihan dari masing-masing produk tabungan, sehingga nasabah memiliki pertimbangan yang benar dalam menentukan jenis produk tabungan yang akan digunakan.

b. Adanya Nasabah yang tidak menginginkan bonus

Adanya nasabah yang tidak menginginkan masuknya bonus ke dalam rekening mereka disebabkan karena nasabah bersangkutan tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai produk tabungan dengan akad *wadi'ah* yang mereka pilih. Terkadang masih ada nasabah yang berasumsi bahwa bonus yang masuk ke dalam rekening mereka sama dengan riba. Sehingga mereka menolak adanya bonus yang masuk ke rekening mereka. Hal ini dikarenakan nasabah bersangkutan masih beranggapan bahwa bonus yang masuk ke rekening mereka sama dengan riba. Dianggap sebagai kendala implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani karena apabila bonus tidak diberikan kepada nasabah itu artinya pihak Bank tidak memberikan balas jasa kepada nasabah yang telah menitipkan dananya di Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak menentukan batasan atau besarnya tarif bonus yang diberikan

kepada nasabah tabungan wadiah. Sementara lembaga keuangan syariah membutuhkan dana dari dana pihak ketiga untuk disalurkan, khususnya dari tabungan. Jika lembaga keuangan syariah tidak memberi bonus atau tarif bonus yang diberikan kecil, maka minat masyarakat menabung kurang.

c. Kurangnya kualitas sumber daya manusia

Kurangnya kualitas sumber daya yang dimaksud adalah berkaitan dengan kesesuaian antara latar belakang pendidikan karyawan dengan bidang kerja yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Hasbi, diketahui bahwa ada beberapa karyawan Bank yang latar belakang pendidikannya tidak berkaitan dengan bidang perbankan utamanya perbankan syariah, sehingga menyebabkan menghambat usaha pengelolaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, karena perlu adanya edukasi terlebih dahulu tentang bagaimana kinerja dalam lembaga keuangan syariah, berbeda jika mereka adalah lulusan yang relevan dengan lembaga keuangan syariah.

d. Kemajuan Teknologi yang sangat Pesat

kemajuan teknologi yang tidak bisa diikuti merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Perkembangan zaman membuat lembaga keuangan harus bisa menyesuaikan layanan yang mereka miliki untuk dapat bersaing dengan pasar. Mengingat masyarakat cenderung

memilih lembaga yang lebih memudahkan mereka dalam bertransaksi. Namun kembali lagi pada ujung tombak, jika lembaga keuangan memiliki berbagai teknologi yang canggih, namun sumber daya manusia yang dimiliki tidak dapat mengoperasikannya dengan baik, maka itu percuma saja. Manajer menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan pangkal dari keberhasilan yang akan dicapai suatu lembaga.